



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli  
email: [sekretariat\\_disdikgusit@yahoo.com](mailto:sekretariat_disdikgusit@yahoo.com)

**GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 421.2/ 3716 - DIKDAS/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA PEMBDA 2 GUNUNGSITOLI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli Nomor : 122/YDP/Sekr-VIII/2023 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang

Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada:
- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nama      | : SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli |
| NPSN      | : 10258361                         |
| Alamat    | : Jalan Pelita No. 9 Gunungsitoli  |
| Kecamatan | : Gunungsitoli                     |
| Kota      | : Gunungsitoli                     |
| Provinsi  | : Sumatera Utara                   |

Nama Penyelenggara : Yayasan Perguruan Pembangunan Nias  
Alamat : Jalan Pelita No. 9 Gunungsitoli  
Desa/Kelurahan : Ilir  
Kecamatan : Gunungsitoli  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA

- : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

KETIGA

- : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
3. Melengkapi papan merek sekolah, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) guru/pegawai dan data siswa;
4. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

KEEMPAT

- : Kewajiban Yayasan Penyelenggara SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli;

- 1.Yayasan penyelenggara SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli ini berlaku untuk dan atas nama yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- 2.Yayasan penyelenggara SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
- 3.Yayasan mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru dan Tata usaha serta bertanggung jawab atas pemberian insetif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- 4.Yayasan penyelenggara SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli bertanggungjawab atas segala biaya operasional sekolah untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

- KELIMA** : Izin Operasional Swasta atas SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftar ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM** : Surat Izin Operasional Swasta atas SMP Swasta Pembda 2 Gunungsitoli ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi, apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,



**YAFET KRISMATIUS BU'ULOLO**

Tembusan Yth.

1. Wali kota Gunungsitoli (*sebagai laporan*);